



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan secara elektronik (e-court) sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

BONATUA SILALAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Rawa Bola No. 43, Rt.002/Rw.007, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta., dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Horas Sahat H. Sitorus, S.H.;
2. Paolo Rossi Manurung, S.H.;
3. Carlo Afridonius Sinambela, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HORAS SAHAT SITURUS & PARTNERS beralamat di Signature Park Grande Apartment, Jln. Letjen. MT. Haryono Kav.20 TL/TA 16/12, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – 13630, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI PUBLIK;**

MELAWAN

ATASAN PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lt. 3 dan 13, Gambir, Jakarta Pusat-10110, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Imron Hasan, S.H. ;
3. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;
5. Mindo Simamora, S.H.;
6. Mariem Triasimta, S.H.;
7. Eko Noviyanto, S.H.;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nadia Zunairoh, S.H.;
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.;
10. Canang Datu Haryoso, S.H.;
11. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili hukum pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 312/-1.876 tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN/DAHULU TERMOHON INFORMASI PUBLIK**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/PEN-DIS/KI/2021/PTUN-JKT, tertanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/PEN-MH/KI/2021/PTUN-JKT, tertanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 60/PEN-PPJS/KI/2021/PTUN-JKT, tertanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 60/PEN-HS/KI/2021/PTUN-JKT, tertanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 011/IV/KIP-PS-A/2018, tanggal 14 Oktober 2019;
- Telah membaca dan memeriksa Permohonan Pemohon Keberatan, Jawaban Termohon Keberatan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 Tanggal 18 Februari 2021 dengan surat keberatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT., dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi keberatan atas Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 Tanggal 18 Februari 2021, yang amar putusannya sebagai berikut :

Memutuskan

[6.1] Menolak Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon Dengan Nomor Sengketa 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020 ;

Adapun yang menjadi alasan dan dalil-dalil diajukananya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut :

I. Objek Permohonan Keberatan :

Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 Tanggal 18 Februari 2021;

II. Kompetensi Relative Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasimerupakan individu yang merupakan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dapat membuktikan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasiadalah warga Negara Indonesia, sesuai Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Pasal 1 butir 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

"Badan publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja daerah";

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 butir (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 disebutkan pengajuan keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan publik, dalam hal ini tempat kedudukan Termohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi adalah di Jakarta sehingga merupakan kompetensi relative dari pengadilan tata usaha Negara (PTUN) Jakarta;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2011 juga disebutkan sebagai berikut :

“salah satu atau pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”

Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara” ;

Bahwa adapun pengertian Gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

“Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi”;

III. Tenggang Waktu Permohonan Keberatan :

- Bahwa permohonan sengketa Informasi Publik diajukan oleh Bonatua Silalahi selaku Pemohon Informasi terhadap Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon Informasi Publik pada tanggal 29 Juli 2020 terdaftar dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020 di Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa informasi publik tersebut memberikan putusan pada tanggal 18 Februari 2021 pada sidang yang terbuka untuk umum;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasimenerima salinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020 tanggal 18 Februari melalui jasa pengirim/kurir JNE sesuai dengan Resi Pengiriman JNE No : 011160007446621;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

"pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"

Jo. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan :

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";
- Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasimasih dalam rentang/tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga oleh karena itu sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi:

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi yaitu Softcopy atau Hardcopy Dokumen Lelang yang diupload PT Amarta Karya (persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik merupakan informasi publik bukan informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut "Dokumen");

Bahwa tujuan permohonan informasi (Dokumen) tersebut oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah untuk mengukur kepatuhan implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 37 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

V. Posita Keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi:

1. Dokumen Yang Diminta Oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Merupakan Informasi Publik;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa informasi publik Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020 (untuk selanjutnya disebut "Majelis Komisioner"), dalam

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tidak mempertimbangkan dalil-dalil hukum sebagaimana tertuang dalam permohonan sengketa Informasi Publik diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi Tentang Keterbukaan dan Transparansi Informasi Terkait pengadaan barang/jasa pemerintah;

Bahwa Terkait pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur secara khusus sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut "PERPRES 16/2018"). Dalam PERPRES 16/2018 telah mengatur terkait Keterbukaan Informasi yang terkandung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berprinsip *transparan* dan *terbuka* sebagaimana diatur pada Pasal 6 PERPRES 16/2018 yang menyebutkan :

Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil; dan*
- g. akuntabel.*

Bahwa terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berprinsip transparan dan terbuka juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (untuk selanjutnya disebut "PERMEN PURR 12/2017") Dalam PERMEN PURR 12/2017 telah mengatur terkait Keterbukaan Informasi yang terkandung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur pada :

Lampiran II

Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Building)

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bab II Tentang Instruksi Kepada Peserta

Angka 15.2 disebutkan bahwa :

"informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada peserta lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan";

Bahwa "informasi" adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

"informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik";

Bahwa berdasarkan PERMEN PURR 12/2017 Lampiran II Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (DESIGN AND BUILD) BAB III Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi yang dimaksud Dokumen Kualifikasi adalah diantaranya :

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
2. Sertifikasi Badan Usaha (SBU);
3. Kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
4. Pengalaman pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan;
5. Daftar Pengalaman Pekerjaan sebagai dasar perhitungan kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis;
6. Surat Keterangan dukungan keuangan dari Bank Umum;
7. Untuk pekerjaan kompleks, memiliki sertifikat sebagai berikut :
 - a) Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) atau hasil lulus audit;
 - b) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c) Sertifikat Manajemen Lingkungan atau keterangan lulus audit.



Bahwa Ketentuan dalam PERMEN PURR 12/2017 Lampiran II Standar dokumen Kualifikasi Bab II Tentang Instruksi Kepada Peserta terkandung intruksi yang harus dipatuhi Penyedia, Kelompok Kerja (POKJA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;

Lampiran III

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Building)

Bab II Tentang Instruksi Kepada Peserta

Angka 38.1 s/d 38.4

Tentang Kerahasiaan Proses disebutkan bahwa :

"evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHP oleh POKJA ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang";

Bahwa berdasarkan PERMEN PURR 12/2017 Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (DESIGN AND BUILD) BAB III Lembar Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G, Dokumen Penawaran, yang dimaksud Dokumen Administrasi dan Teknis adalah diantaranya :

1. Jangka waktu pelaksanaan;
2. Proposal rancangan;
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
4. Organisasi pelaksanaan;
5. Manajemen pelaksanaan;
6. Perkiraan arus kas/cash flow;
7. Daftar personil;
8. Daftar peralatan utama;
9. Rencana keselamatan dan kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K); dan
10. Rencana kendali mutu.

Bahwa berdasarkan PERMEN PURR 12/2017 Lampiran II dan Lampiran III secara jelas menyebutkan *informasi tidak boleh diungkap hingga hasil kualifikasi dan atau pemenang diumumkan*, hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh informasi terkait pengadaan barang/jasa harus diungkap dan atau disampaikan secara terbuka kepada publik setelah ada pemenang;

Bahwa intruksi tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia, POKJA, PPK, Pengguna Anggaran (PA) maupun pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur pada PERMEN PURR 12/2017 Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Building) Bab II Angka 33.7 disebutkan bahwa :

Pokja ULP membuat dan menandatangani BAHP yang paling sedikit memuat :

- a. Nama seluruh peserta;*
- b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;*
- c. Metode evaluasi yang digunakan;*
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi;*
- e. Rumus yang digunakan;*
- f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu terkait pelaksanaan pelelangan;*
- g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;*
- h. Tanggal dibuatnya berita acara; dan*
- i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat di simpulkan evaluasi penawaran dalam BAHP oleh POKJA ULP sudah tidak rahasia lagi dan minimal harus memuat sebagaimana ketentuan PERMEN PURR 12/2017 Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Building) Bab II Angka 33.7 huruf a s/d huruf h diatas, karena untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur sudah ada *pemenang yaitu PT Amarta Karya (persero)*;

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada huruf f secara jelas menyebutkan : *“Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu terkait pelaksanaan pelelangan”*, dan ini termasuk DOKUMEN yang diminta oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi;

Bahwa sampai dengan Permohonan Keberatan ini Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Terkait Pelaksanaan Pelelangan Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur sudah ada pemenang namun informasi yang disampaikan ke publik oleh POKJA hanya menuangkan Nilai Akhir dari peserta tanpa ada keterangan lainnya sebagaimana dimuat dalam website : lpse.jakarta.go.id, hal tersebut bertentangan dengan PERMEN PURR 12/2017 Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Building) Bab II Angka 33.7 huruf f;

2. Majelis Komisioner Mengesampingkan Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan Perkara A quo;

Bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya (putusan halaman 27-29) menyebutkan :

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa aquo adalah Permohonan informasi perihal semua dokumen lelang/tender yang diupload PT Amarta Karya (persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk paket lelang tender pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan jenis dokumen yang diminta Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik sebagaimana dalam paragraph [4.24] sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang atas objek permohonan informasi tentang dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya (persero) dalam LPSE (dokumen penawaran) akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Dokumen yang diminta Pemohon termasuk salah satunya dokumen penawaran



berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh ppid Pemprov DKI Jakarta atas dasar Pasal 17 huruf b UU No.14/2008 dan Perki No.1/2007 tentang pengklasifikasian informasi publik, pengecualian informasi tersebut dengan pertimbangan apabila surat penawaran harga (SPH) atau dokumen penawaran disampaikan ke public dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat karena SPH atau dokumen penawaran merupakan hak dan wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi;

Menimbang atas hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang terbuka yaitu informasi yang terkait tentang evaluasi dari penawaran peserta itu semuanya bersifat rahasia, namun jangka waktunya hanya terbatas diumumkannya yaitu ketika diumumkan pemenangnya maka kerahasiannya sudah habis namun pada faktanya Pokja dan Badan Publik menganggap dan mengikuti peraturan Komisi Informasi Pasal 17 yaitu informasi yang dikecualikan dimana Badan Publik merasa sudah melakukan uji konsekuensi sehingga memasukkan seluruh SPH menjadi kerahasiaan sepanjang 30 Tahun semenjak diumumkan sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara peraturan kebijakan publik pengadaan barang dan jasa dengan peraturan Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terkait dengan informasi yang dimohonkan merupakan Hak/wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi, sehingga jika diberikan memerlukan persetujuan dari pihak yang bersangkutan;

[4.27] bahwa menimbang Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dalam Lampiran Nomor 32 mengenai informasi tentang Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Peserta Pemenang Timeline kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS. Spesifikasi Teknis/Gambar/Brosur. Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP. Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang. BA Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, BA Klasifikasi/BA Negosiasi. Berita acara hasil lelang. Summary Lelang dengan alasan pertimbangan bagi



publik jika dibuka dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan sehat;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut dan kesesuaian dengan permohonan Pemohon Informasi pada paragraph [2.2] Majelis berpendapat bahwa aturan tersebut melindungi kepentingan usaha bagi peserta tender, sehingga patut dipertimbangkan secara hukum untuk menutup dokumen tersebut;

Bahwa dengan mendasarkan argumentasi Termohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi tersebut, dalam pertimbangannya Majelis Komisioner telah keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Fakta-fakta hukum dalam persidangan :

Bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terkait argumentasi yang disampaikan oleh Termohon diatas, sebagaimana dalam putusan hal. 9-10 menyebutkan :

4. bahwa Majelis menanyakan kepada Termohon apakah ketiga informasi tersebut sudah dapat diberikan, namun Termohon menjawab masih tetap tidak dapat diberikan dengan alasan :

a. Termasuk kategori Informasi dikecualikan karena berdasarkan hasil uji konsekuensi dengan bukti Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Lampiran nomor 32 (disingkat KepKadis 36/2019);

b. Dikecualikan harus meminta persetujuan partner bisnis Termohon yaitu KSO PT Amarta Karya (persero)-PT Elsadai ServoCons;

5. bahwa atas alasan Termohon sebagaimana dalam poin 4 maka agenda persidangan berikutnya :

a. Termohon agar membawa hasil uji konsekuensi tentang informasi "Surat Penawaran Harga (SPH) pada dokumen penyedia/Pemenang" sebagaimana dimaksud pada kolom nomor 32 pada lampiran KepKadis 36/2019;



b. Mendatangkan Saksi Tenaga Ahli yang membuktikan bahwa ketiga informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan serta hanya dapat diberikan atas persetujuan KSO PT Amarta Karya (persero)-PT Elsada Servo Cons;

6. Bahwa Termohon tidak bisa membuktikan Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan diatas, dengan begitu ketiga informasi yang dimohonkan tidak terbukti pernah dilakukan Uji Konsekuensi sehingga tidak layak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan;

7. Bahwa Termohon tidak bisa mendatangkan saksi tenaga ahli dengan begitu tidak dapat dibuktikan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan dan hanya bias dimintakan atas persetujuan relasi Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, sangat jelas Termohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi :

- 1. Tidak dapat membuktikan dan memberikan hasil uji konsekuensi tentang informasi Surat Penawaran Harga (SPH) pada dokumen penyedia/Pemenang sehingga tidak terpenuhi ketentuan Pasal 17 huruf b UU No.14/2008 dan Perki No.1/2007 tentang pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dalam Lampiran Nomor 32;*
- 2. Tidak dapat membuktikan dan menghadirkan Saksi Tenaga Ahli yang membuktikan bahwa ketiga informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan;*

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Komisioner telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerahasiaan atau informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan serta mengesampingkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi uraikan tersebut diatas, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, kiranya mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 Tanggal 18 Februari 2021 Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Dokumen Lelang Yang Diupload PT Amarta Karya (persero) Pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur Yang Diajukan Oleh Pemohon Keberatan Merupakan Informasi Publik Yang Tidak Dikecualikan;
4. Memerintahkan Kepada Termohon Keberatan Untuk Memberikan Dokumen Lelang Yang Diupload PT Amarta Karya (persero) Pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur Kepada Pemohon Keberatan;
5. Membebankan Biaya Perkara Ini Pada Termohon Keberatan;

Atau: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 April 2021 yang di terima di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 April 2021, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah :

Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021; (*vide* hlm.2 Permohonan Keberatan)

Bahwa Termohon Keberatan Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Pemohon Keberatan, Kecuali Diakui Secara Tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan keberatan yang tidak dapat dibuktikan Pemohon Keberatan secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan *A Quo* Error In Persona

1. Bahwa dalam halaman 2 permohonan *a quo* Pemohon Keberatan menyebutkan objek permohonan sengketa adalah:

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020
tanggal 18 Februari 2021; (*vide* hlm.2 Permohonan Keberatan)

2. Bahwa yang ditarik menjadi pihak Termohon Keberatan dalam permohonan a quo adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa objek permohonan sengketa a quo adalah produk hukum dari Komisi Informasi DKI Jakarta, yang bukan diterbitkan oleh Termohon Keberatan (dhi. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
4. Bahwa oleh karena objek permohonan sengketa bukan diterbitkan oleh Termohon Keberatan, maka permohonan a quo error in persona dalam menarik pihak yang dijadikan Termohon Keberatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Termohon Keberatan tetap menolak permohonan untuk seluruhnya;

B. Pertimbangan Dan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Telah Tepat Dan Bijaksana

Diperlukan persetujuan untuk Informasi yang dimohonkan

6. Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo halaman 28-29, Majelis Komisi Informasi DKI Jakarta menyebutkan diperlukan persetujuan dari yang bersangkutan untuk memberikan informasi yang dimohonkan, yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat terkait dengan informasi yang dimohonkan merupakan Hak/wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi, sehingga jika diberikan memerlukan persetujuan dari pihak yang bersangkutan;

7. Bahwa dengan demikian informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka oleh Termohon Keberatan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan, dalam hal ini PT Amarta Karya (persero) yang memiliki informasi dimaksud;

Penutupan Informasi Untuk Melindungi Kepentingan Usaha Peserta Tender

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo halaman 29, Majelis Komisi Informasi DKI Jakarta menyebutkan penutupan informasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan usaha peserta tender, yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat berdasarkan fakta persidangan Pemohon merupakan seorang Direktur Umum sesuai dengan fakta persidangan tanggal 21 Januari 2021 dari PT Bina Jasa Konstruksi yang merupakan salah satu peserta tender kegiatan yang informasi terkait evaluasi dimintakan;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut dan kesesuaian dengan permohonan Pemohon Informasi pada Paragraf [2.2] Majelis berpendapat bahwa aturan tersebut melindungi kepentingan usaha bagi peserta tender, sehingga patut dipertimbangkan secara hukum untuk menutup dokumen tersebut;

9. Bahwa Majelis Komisi Informasi DKI Jakarta mempertimbangkan informasi yang dimohonkan adalah terkait perlindungan dari persaingan tidak sehat diantara peserta/calon peserta tender dibidang konstruksi;

Pemohon Keberatan Bukan Pemohon Beritikad Baik Karena Informasi Yang Dimohonkan Sudah Terpenuhi

10. Bahwa Majelis Komisi Informasi menyatakan pemohon keberatan tidak beritikad baik karena dalam persidangan telah mengakui mendapatkan informasi yang dimohonkan, yaitu:

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon mengutarakan alasan permohonan Informasi publik yang menyatakan pada mulanya Informasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan Thesis S2 tentang kebijakan publik, kemudian berubah menjadi kepentingan peserta tender maka Majelis Komisioner berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak konsisten dan tidak diketahui alasan pastinya untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohonkan;

Menimbang Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyatakan telah mendapatkan dokumen Informasi yang dimohonkan dan sudah tidak membutuhkan lagi dokumen tersebut sehingga Majelis berpendapat Permohonan Informasi Publik Pemohon sudah terpenuhi;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingatkan Pasal 4 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 menyatakan "Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik", berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan sungguh-sungguh dan itidak baik;

11. Bahwa Pemohon Keberatan jelas tidak beritikad baik dengan berubah-ubah tujuan untuk mendapatkan informasi yaitu untuk penyusunan thesis S-2 lalu berubah menjadi kepentingan peserta tender;

C. Permohonan Informasi Dari Pemohon Keberatan Tidak Berdasarkan Hukum

12. Bahwa Termohon Keberatan terlebih dahulu menjelaskan kronologis permohonan informasi dari Pemohon Keberatan:

- a. Pada tanggal 24 April 2020, Pemohon menyampaikan Formulir Permohonan Informasi dengan rincian permintaan dokumen sebagai berikut:

"meminta semua dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rusun Pulo Jahe";

dengan tujuan:

"mengukur kepatuhan implementasi pelayanan pengadaan barang/jasa terhadap kebijakan publik UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Komisi Informasi 01/2010 Standar Layanan Informasi Publik";

- b. Pada tanggal 8 Mei 2020, Termohon membalas permintaan Pemohon melalui email resmi PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppidjakarta@gmail.com> yang menyatakan bahwa dokumen sebagaimana diminta oleh pemohon tidak dapat diberikan karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 13 Mei 2020, Pemohon menyampaikan Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dengan alasan bahwa "Jangka waktu kerahasiaan SPH sudah ditentukan pada PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017, namun PPID menolak memberikannya atas dasar keputusan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik";
 - d. Pada tanggal 26 Juni 2020, Termohon membalas pernyataan keberatan Pemohon melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 1864/-079.4 perihal Tanggapan Pernyataan Keberatan Atas Informasi yang menyatakan bahwa informasi yang dimintakan Pemohon mengandung Hak Kekayaan Intelektual perusahaan. Selanjutnya Termohon juga menjawab pernyataan keberatan pemohon melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta Nomor 625/-079.32 tanggal 3 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Pada tanggal 13 Juli 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID;
13. Bahwa Termohon Keberatan menjelaskan alasan menyatakan permohonan informasi dari Pemohon Keberatan adalah dikecualikan (yang telah kami sampaikan dalam Kesimpulan pemeriksaan di Komisi Informasi DKI Jakarta), yaitu:
- 1) Merujuk pada permohonan Pemohon sesuai Formulir Permohonan Informasi tanggal 24 April 2020, yakni meminta seluruh dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya dalam LPSE (dokumen penawaran), perlu diketahui bahwa dokumen penawaran terdiri dari:
 - a. Dokumen Kualifikasi, meliputi legalitas perusahaan, tenaga ahli, daftar pengalaman, dan hal terkait lainnya;
 - b. Dokumen Administrasi dan Teknis, meliputi metode pekerjaan, bahan-bahan, desain/gambar, harga, dan hal terkait lainnya;Bahwa metode pekerjaan dan desain yang termuat dalam Dokumen Penawaran termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 2 jo Pasal 3);

“Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jangka waktu perlindungan terhadap rahasia dagang adalah selama informasi tersebut masih dilindungi” ;

- b. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 40); dan

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Perlu dilindungi dalam jangka waktu selama umur pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal” ;

Oleh karena itu, pada dua Surat Termohon dinyatakan bahwa dokumen penawaran termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Mengingat dalam Lampiran SK tersebut, dinyatakan bahwa yang menjadi rujukan ketentuan tersebut adalah:

- a. kepentingan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana juga diatur dalam Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- b. kepentingan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Persekongkolan, yakni “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dan kemudian diatur juga secara khusus dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dalam 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran dinyatakan bahwa “indikasi persekongkolan antar peserta salah satunya adalah jika terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis”;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pemohon untuk melindungi kerahasiaan informasi demi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat;

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang mematuhi etika yang salah satunya adalah bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa”, sebagai Termohon yang juga membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tentunya juga wajib tunduk kepada etika pengadaan barang/jasa yakni melindungi kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa ;

Dengan demikian, Termohon memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi demi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat ;

Sebagai referensi, berdasarkan Keputusan PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP, terkait data penyedia dalam LPSE pun termasuk informasi yang dikecualikan karena dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi sehingga wajib dilindungi sampai dengan 30 tahun ;

Data penyedia dalam LPSE adalah termasuk di dalamnya dokumen penawaran milik Penyedia yang diupload dalam LPSE, yang dalam hal ini menjadi objek permohonan Pemohon ;

- 2) Adapun alasan keberatan Pemohon yakni bahwa “jangka waktu kerahasiaan SPH sudah ditentukan pada PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017” tidak relevan, sebab PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum keberatan, khususnya dalam Lampiran III khususnya angka 38.4 tentang Kerahasiaan Proses dinyatakan bahwa “Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHF oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman pemenang". Merujuk pada ketentuan tersebut yang sifatnya terbuka setelah pengumuman pemenang adalah evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHP, di mana BAHP tersebut sudah diupload di LPSE dan dapat diakses oleh Pemohon. Namun yang diminta oleh pemohon adalah dokumen penawaran bukan BAHP. Dokumen Penawaran yang dimintakan oleh pemohon bukan merupakan bagian dari BAHP, tetapi hanya menjadi dasar pembuatan BAHP. Hasil evaluasi Pokja atas Dokumen Penawaran peserta tenderlah yang dimuat di dalam BAHP. Sebab pada dasarnya, Dokumen Penawaran adalah produk Penyedia yang mengandung hak kekayaan intelektual sehingga perlu dilindungi oleh pengguna jasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta ;

Di samping itu, PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 53 PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2020 ;

3) Inkonsistensi Pemohon terkait dengan informasi yang dimohonkan

Bahwa pada saat persidangan berlangsung, khususnya pada agenda pembuktian, Pemohon inkonsisten dengan informasi yang dimohonkan dengan mengubah informasi yang diminta dari semula seluruh dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya dalam LPSE (dokumen penawaran) menjadi hanya tiga bagian yang termasuk dalam dokumen penawaran, khususnya dokumen kualifikasi, sebagai berikut:

- a. Daftar tenaga ahli;
- b. Daftar pengalaman; dan
- c. Pekerjaan yang dilakukan saat ini.

4) Pada dasarnya, informasi spesifik yang diminta oleh Pemohon merupakan bagian dari kualifikasi dalam Dokumen Penawaran yang memang tidak mengandung Hak Kekayaan Intelektual. Namun merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia khususnya dalam Lampiran III A.9.3 dinyatakan bahwa Dokumen Penyedia dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh atau atas nama Penyedia tidak boleh, tanpa izin



penyedia, digunakan, digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga oleh atau atas nama pengguna jasa untuk tujuan selain yang diperbolehkan berdasarkan kontrak ;

Dengan demikian, pembukaan informasi milik PT Amarta Karya kepada pihak lain selain tujuan yang diperbolehkan dalam kontrak perlu terlebih dahulu mendapat izin dari PT Amarta Karya ;

Legal standing dan alasan Pemohon kabur/ tidak jelas

- 5) Pada saat sidang pertama, Pemohon menyatakan bahwa beliau adalah WNI yang merupakan pemerhati pengadaan, pengamat kebijakan publik, dan juga sedang dalam tahap penelitian yaitu pembuatan tesis sehingga memerlukan dokumen penawaran milik PT Amarta Karya. Namun kemudian, pada saat agenda pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa anggaran dasar perusahaan di mana di dalamnya Pemohon merupakan direktur perusahaan yang juga turut ikut ke dalam tender paket yang sama dengan PT Amarta Karya dan oleh karena itu sebagai peserta tender ingin memastikan validitas proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ;

Mengingat yang menjadi dasar penolakan permohonan informasi ini adalah kepentingan Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat maka *legal standing* dan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan perlu dipastikan karena adanya inkonsistensi dari Pemohon ;

- 6) Apabila Pemohon bertindak sebagai peneliti, maka terdapat prosedur permintaan dokumen yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di mana, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan usulan penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk kemudian diberikan izin penelitian dan rujukan dinas yang dituju sesuai



dengan topik penelitian. Usulan izin penelitian tersebut harus disertai beberapa dokumen pendukung antara lain adalah proposan penelitian yang memuat metode penelitian dan jadwal penelitian. Namun hingga saat Kesimpulan ini dibuat, Pemohon tidak pernah menunjukkan bukti surat izin atau permohonan surat izin penelitian sebagai dasar meminta data atau informasi berupa pendokumen penawaran PT Amarta Karya sebagaimana diminta oleh Pemohon.

- 7) Apabila Pemohon bertindak sebagai pemerhati pengadaan, maka untuk menilai hasil evaluasi dari Pokja dibutuhkan kompetensi dan kapabilitas yang memadai sebab Pokja dalam melakukan evaluasi teknis pun menggunakan tenaga ahli dalam memahami hal teknis yang terdapat dalam Dokumen Penawaran. Adapun untuk melakukan penilaian, diperlukan data yang bersifat holistik, tidak hanya dari satu penyedia, namun seluruh dokumen penawaran yang masuk ;
- 8) Apabila Pemohon bertindak sebagai pengamat kebijakan publik atas dasar penerapan PermenPUPR 12 Tahun 2017, maka perlu dicermati dengan baik ketentuan yang dirujuk mengingat dengan jelas dalam ketentuan berikut dinyatakan bahwa, "Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHP oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang", yang sifatnya terbuka hanya evaluasi penawaran dalam bentuk BAHP bukan dokumen penawaran. Di samping itu, untuk pengamatan kebijakan haruslah peraturan yang masih berlaku, mengingat PermenPUPR 12 Tahun 2017 ini telah dicabut dengan PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2020 ;
- 9) Apabila Pemohon bertindak sebagai peserta pemilihan yang hendak mengetahui kegagalannya, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu memasukan penawarannya dalam tender tersebut. Merujuk pada Summary Report LPSE atas paket tender dimaksud, perusahaan di mana Pemohon menjadi Direktur tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, namun hanya melihat Dokumen Pemilihan yang diupload oleh Pokja dalam LPSE. Jika Pemohon turut menjadi peserta, yakni dengan memasukkan penawaran, maka ada masa sanggah yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk bertanya/klarifikasi kepada Pokja terkait alasan kekalahannya dan bahkan untuk pekerjaan konstruksi terdapat tahapan sanggah banding, jika Peserta masih tidak puas dengan jawaban pada masa sanggah. Namun mengingat perusahaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak memasukkan dokumen penawaran maka tentu perusahaan Pemohon tidak dapat dimenangkan karena tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan. Di samping itu, jika alasan sesungguhnya dari Pemohon adalah sebagai salah satu (calon) peserta tender paket dimaksud maka akan menjadi sangat riskan untuk membuka informasi milik PT Amarta Karya kepada Pemohon yang mungkin akan menggunakan data tersebut pada tender sejenis di kemudian hari ;

14. Bahwa terkait hasil uji kompetensi dan saksi ahli yang disebutkan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonannya, hal dimaksud tidak relevan dalam perkara;

15. Bahwa hasil uji kompetensi telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan juga telah diserahkan dalam bentuk Berita Acara kepada Majelis Komisi Informasi dipersidangan;

16. Bahwa terkait saksi ahli, Termohon Keberatan telah menjelaskan tidak dapat menghadirkan ahli karena terkendala anggaran, serta dalam pembuktian menjadi hak/pilihan bagi pihak Termohon Keberatan untuk menghadirkan atau tidak menghadirkan alat bukti dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Pemohon Keberatan ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan Permintaan salinan resmi putusan dan berkas Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021, dengan surat Nomor : W2.TUN1.692/HK.06/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 kepada Ketua Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan terhadap permintaan tersebut Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan Salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak ;

Bahwa oleh karena berkas perkara Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta belum lengkap, dan masih ada bukti baru yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim membuka persidangan pada tanggal 5 Mei 2021, sedangkan untuk pembuktian pada tanggal 19 Mei 2021 dan 27 Mei 2021;

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Print Out Foto Resi Pengiriman JNE No. : 011160007446621 Tanggal 22 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175082005770019 atas nama Bonatua Silalahi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Permen PURR 12/2017), (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Print Out Informasi Pelaksanaan Pelelangan Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dalam Website : lpse.jakarta.go.id, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lingkungan LKPP, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 Tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti P – 10 : Video dan transkrip wawancara secara langsung Aiman Wijaksono dari Kompas TV dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 di Balaikota pada acara Kompas Petang tanggal 17 Maret 2015 (cetak video, fotokopi);

Bahwa dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini, Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok keberatan dari Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengajuan tenggang waktu gugatan diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU KIP) yang mengatur bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 02 Tahun 2011), yang mengatur bahwa:

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima Oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa pengertian hari dalam Pasal 1 angka 11 Perma No. 02 Tahun 2011, dijelaskan bahwa yang dimaksud "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* mendalilkan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 tersebut telah diterima pada tanggal 23 Februari 2021 melalui jasa pengirim/kurir JNE sesuai dengan resi pengiriman JNE No. 011160007446621 dan pada tanggal 27 Januari 2021 mengajukan permohonan keberatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Keberatan tersebut diatas tidak terdapat dalil bantahan dalam jawaban Termohon Keberatan tanggal 22 April 2021, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa diterimanya Salinan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 oleh Pemohon Keberatan melalui JNE pada tanggal 23 Februari 2021 (bukti P-1) sedangkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan *a quo* didaftarkan/diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 masih memenuhi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma No. 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Jawaban Termohon Keberatan tertanggal 22 April 2021 yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2021 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Perma No. 02 Tahun 2011 yang mengatur bahwa "Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister";

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Keberatan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Termohon Keberatan maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan *a quo error in persona* oleh karena objek permohonan Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021, namun yang ditarik menjadi Termohon Keberatan dalam permohonan *a quo* adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dalil eksepsi Termohon Keberatan tersebut berkaitan pula dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU KIP telah diatur bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 3 huruf b Perma No. 02 Tahun 2011 telah diatur bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021, para pihak terdiri dari Bonatua Silalahi sebagai Pemohon Informasi sedangkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Keberatan sengketa *a quo* telah tepat menurut hukum mendudukkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak Termohon Keberatan dalam mendaftarkan keberatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sekaligus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Termohon Keberatan mengenai Permohonan *a quo error in persona* sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Termohon Keberatan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, permohonan keberatan tersebut diajukan terhadap Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang dibantah oleh para pihak dan Majelis Hakim memandang perlunya bukti baru untuk diajukan dalam persidangan maka Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2021, 19 Mei 2021 dan 27 Mei 2021, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) Perma No. 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021, berkas perkara, permohonan keberatan, jawaban atas keberatan serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 60/G/KI/2021/PTUN-JKT a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 dengan register Nomor: 60/G/KI/2021/PTUN-JKT yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon, keberatan terhadap isi Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 dikarenakan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) kepada Termohon Informasi (incasu Termohon Keberatan) pada pokoknya mengenai softcopy atau hardcopy Dokumen Lelang yang diupload PT. Amarta Karya (persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik merupakan informasi publik bukan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana tujuan permohonan informasi tersebut oleh Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) adalah untuk mengukur kepatuhan implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut telah tepat oleh karena dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) merupakan milik perusahaan sehingga harus mendapat persetujuan dari perusahaan tersebut, berkaitan dengan rahasia dagang, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat, serta ditolakny permohonan atas informasi yang dimohonkan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b UU KIP dimana telah dilakukan uji kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Keberatan dan dalil bantahan Termohon Keberatan tersebut di atas, terdapat permasalahan hukum yaitu Apakah Dokumen Lelang yang diupload PT. Amarta Karya (persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik merupakan informasi yang dikecualikan ataukah bukan ?;

Menimbang, bahwa badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali sebagaimana dimuat di dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UU KIP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 huruf b UU KIP, menyebutkan bahwa "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas":

h. karya arsitektur;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia pada Lampiran III A.9.3, menyebutkan bahwa "Dokumen Penyedia dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Penyedia tidak boleh, tanpa izin dari Penyedia, digunakan, digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa untuk tujuan selain yang diperbolehkan berdasarkan kontrak ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 (bukti P-9) telah pula dipertimbangkan bahwa Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) adalah seorang Direktur Umum dari PT. Bina Jasa Konstruksi yang merupakan

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu peserta pada tender kegiatan yang informasi terkait evaluasinya dimintakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) berupa Dokumen Lelang yang diupload PT. Amarta Karya (persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur berupa Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Tehnik adalah merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf b UU KIP jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli jo. Pasal 40 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. Lampiran III A.9.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa oleh karena informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi (incasu Pemohon Keberatan) adalah informasi yang dikecualikan maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa gugatan Pemohon Keberatan dalam sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Pemohon Keberatan dalam sengketa a quo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021 tetap dikuatkan dan diperintahkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor: 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 tanggal 18 Februari 2021;
3. Memerintahkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami **DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **SUDARSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan/Termohon Informasi Publik.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 60/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 60/G/KI/2021/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-;
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000,-;
- Biaya Panggilan	: Rp.	64.000,-;
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-;
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-;
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-;
Jumlah	: Rp.	249.000,-;

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)